

**PEMAHAMAN MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG HASIL AMANDEMEN UUD 1945
(BAB XI TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

(Skripsi)

**Oleh
Inggi Eltariant
NPM. 1813032029**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMAHAMAN MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG HASIL AMANDEMEN UUD 1945 (BAB XA TENTANG HAK ASASI MANUSIA)

Oleh

Inggi Eltariant

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung tentang hasil amandemen UUD 1945 (Bab XA Hak Asasi Manusia). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2018. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik utama yaitu tes dan teknik pendukung yaitu wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa PPKn tentang hasil amandemen UUD 1945 presentase paham sebesar 20,63% , cukup paham sebesar 47,62% dan 31,75% kurang paham dengan indikator variabel yaitu: menerjemahkan isi Bab XA Hak Asasi Manusia, menginterpretasikan perumusan Bab XA Hak Asasi Manusia dan Mengekstrapolasi materi UUD 1945 hasil amandemen Bab XA Hak Asasi Manusia. Demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa PPKn tentang hasil amandemen UUD 1945 dinyatakan cukup paham sebesar 47,62%.

Kata Kunci: Pemahaman, Mahasiswa PPKn, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

UNDERSTANDING OF LAMPUNG UNIVERSITY PPKn STUDENTS ABOUT THE RESULTS OF THE AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION (CHAPTER XA CONCERNING HUMAN RIGHTS)

By

Inggi Eltariant

This study was to determine the understanding of PPKn students at the University of Lampung regarding the amendments to the 1945 Constitution (Chapter XA of Human Rights). The research method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. The research subjects were PPKn students at the University of Lampung batch 2018. The sample in this study amounted to 63 respondents. The data collection technique used the main technique, namely tests and supporting techniques, namely interviews. The results showed that the understanding of PPKn students about the results of the 1945 amendments had an understanding of 20,63%, 47,62% understood enough and 31,75% did not understand the variable indicators, namely: translating the contents of Chapter XA on Human Rights, interpreting the formulation of Chapter XA on Human Rights. XA on Human Rights and Extrapolating the material of the 1945 Constitution as a result of the amendments to Chapter XA on Human Rights. Thus, it can be concluded that the understanding of PPKn students regarding the amendments to the 1945 Constitution understood enough is 47,62%.

Keywords: Understanding, Civics Students, Human Rights

**PEMAHAMAN MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG HASIL AMANDEMEN UUD 1945
(BAB XI TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

Oleh

Inggi Eltariant

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi

**: PEMAHAMAN MAHASISWA PPKn
UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
HASIL AMANDEMEN UUD 1945
(BAB XA TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

Nama Mahasiswa

: Inggi Eltariant

NPM

: 1813032029

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001


Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.
NIP 19930916 201903 2 021

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PPKn


Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001


Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris


: Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

NIP. 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Inggi Eltariant
NPM : 1813032029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Perwira, Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih Barat
Kota Prabumulih, Prov. Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022



Inggi Eltariant

NPM 1813032029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Inggie Eltariant yang dilahirkan di Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat pada tanggal 11 April 2001 yang merupakan putri pertama dari dua bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Elka Feri dan Ibu Anita. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 2 YPS Prabumulih pada tahun 2012, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Prabumulih yang diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Prabumulih yang diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melanjutkan ke perguruan tinggi Negeri yang tercatat sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi kampus tingkat jurusan sebagai Wakil Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS periode 2020 dan mengikuti forum mahasiswa tingkat program studi sebagai Sekretaris Bidang Sosial Fordika periode 2021.

Penulis melakukan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dan Melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 66 Prabumulih.

P E R S E M B A H A N

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

“Papa dan Mamaku, Bapak Elka Feri dan Ibu Anita yang menjadi salah satu alasan terbesarku untuk terus berjuang, mama dan papa dengan segala segala pengorbanannya yang tak terhingga, besar harapan untuk segera melihatku menggunakan toga kebanggaan dengan gelar di belakang namaku. Yang tak hentinya mendoakan disetiap langkahku sehingga setiap aku merasa kesulitan, kemudahan akan menyertaiku, yang selalu mengupayakan apaun demi keberhasilanku di masa depan.

Serta

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

“The best way to get started is to quit talking and begin doing”
(Walt Disney)

karna,

Hal hebat tidak dilakukan tiba-tiba
tetapi dilakukan dengan serangkaian hal-hal kecil
(Inggi Eltariant)

SANWACANA

Puji Syukur Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemahaman Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Tentang Hasil Amandemen UUD 1945 (Bab XA Hak Asasi Manusia)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus selaku pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H, selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai pembimbing I terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini;
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak, Ibu dosen dan Staf Program Progran Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
11. Terimakasih untuk Keluarga Besar FORDIKA Kabinet Abhinaya, terutama untuk Ade Arif Abdillah sebagai *Partner Kerja* di Bidang Sosial telah mengajarkan saya manajemen waktu yang baik serta memberi ilmu diluar perkuliahan.
12. Kepada diriku sendiri, Terimakasih untuk selalu berjuang, untuk tak berhenti mesti kadang kala tertati-tati, untuk tetap berjalan walau tak mampu berlari demi kehidupan yang jauh lebih baik.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, papa Elka Feri, S.Kom dan mama Anita, S.E. Terimakasih atas pengorbanan, ketulusan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terimakasih telah menjadi salah satu alasanku untuk selalu berjuang, terimakasih telah merawatku dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga kalian (malaikatku) dalam rahmat, keimanan, serta ketaqwaan;
14. Untuk adikku tersayang Muhammad Hafidz Elka (Abang Hafidz) dan adik-adik sepupuku (Ocan, Zahra, Nisa, Niken, Ezar, Abi) terimakasih untuk segala keceriaan yang menjadi semangatku dikala letih.

15. Untuk keluarga besarku tersayang, Bu uni, Atupi, Om viki, Taca terimakasih atas semangat, doa maupun dukungan finansial yang diberikan kepada ku selama masa perkuliahan.
16. Terimakasih untuk sahabat terbaikku yang telah sama-sama berjuang ditanah rantauan, Adis Ananda Putri terimakasih untuk kesabaran, *positive vibes*, kebersamaan, kepedulian, ketulusan selama tinggal bersama di *private* kost.
17. Terimakasih untuk *circle* pertemanan yang hangat dan berwarna, (Sari Meli, Oktralika dan Riana Rindriyani) terimakasih untuk pembelajaran kebersamaan, kepedulian, menjaga hati satu sama lain dan juga menjadi tempat bertukar cerita dengan nyaman.
18. Terimakasih untuk ‘group Hai Capek Ya?’ (Almh. Emi Mardiana, Rahma Yuniza, Lusi Rahmanisa, Wulan Handayani, Pipit Riyani, Gege Fatma, Soni Ariatama, Ihsaan Solaahuddin, Ade Ihza Kurniawan) atas motivasi, hiburan di kala sedih sekaligus sebagai pengingat bagi saya yang mageran ini.
19. Teman-Teman Program Studi PPKn angkatan 2018 dan teman selama KKN (Ferdo, Fahri, Adis, Cindi, Dita, dan Desti) terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT;
20. Terimakasih untuk teman seperjuangan ku di kampung, Fera Salsabila dan Fia Oktavia Sari
21. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar lampung, 23 Juni 2022

Inggi Eltariant

NPM 1813032029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pemahaman Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Tentang Hasil Amandemen UUD 1945 (Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022

Penulis,

Inggi Eltariant

NPM. 1813032029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
COVER JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
SANWACANA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
A. Manfaat Teoritis	9
B. Manfaat Praktis	9
1.7. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
A. Ruang Lingkup Ilmu	9
B. Ruang Lingkup Objek Penelitian	9
C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teori.....	11
A. Tinjauan Umum Pemahaman	11
1. Pengertian Pemahaman.....	11
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman	12
3. Ukuran Pemahaman.....	13
B. Tinjauan Umum Amandemen dan Undang-Undang Dasar	14
1. Makna Undang-Undang Dasar	14
2. Pengertian Amandemen	16

3. Sejarah Konstitusi di Indonesia	16
4. Proses Amendemen	28
5. Tujuan Amendemen	32
6. Hasil Akhir Amendemen	33
7. Sejarah Perumusan Bab XA Hak Asasi Manusia.....	35
8. Isi Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia	38
2.2. Penelitian yang Relevan.....	41
2.3. Kerangka Berpikir.....	42

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	44
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	44
A. Populasi	44
B. Sampel.....	44
3.3. Variabel Penelitian.....	45
3.4. Definisi Konseptual dan Operasional	45
A. Definisi Konseptual.....	45
B. Definisi Operasional.....	46
3.5. Rencana Pengukuran Variabel	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	48
A. Tes	48
B. Wawancara	49
3.7. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	50
A. Uji Validitas Instrumen Tes	50
1. Validitas Isi.....	51
2. Validitas Empiris	51
3. Analisis Butir Soal.....	51
a. Tingkat Kesukaran.....	52
b. Daya Pembeda	53
B. Uji Reliabilitas Instrumen Tes.....	53
3.8. Teknik Analisis Data	55
A. Analisis Distribusi Frekuensi	55

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Langkah-Langkah Penelitian	57
A. Persiapan Pengajuan Judul.....	57
B. Penelitian Pendahuluan	57
C. Pengajuan Rencana Penelitian	58
D. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	58
E. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....	59
1. Uji Coba Validitas Tes	59
a. Uji Validitas Isi.....	59
b. Uji Validitas Empiris	59
c. Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes.....	61
d. Uji Daya Pembeda Butir Soal Tes	63
2. Uji Coba Reliabilitas Tes.....	65
4.2 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	66
A. Profil Program Studi PPKn Universitas Lampung.....	66

B. Visi dan Misi Program Studi PPKn Universitas Lampung	67
1. Visi	67
2. Misi.....	67
C. Tujuan Program Studi PPKn Universitas Lampung	68
D. Sarana dan Prasarana Program Studi PPKn 63 Universitas Lampung	68
E. Keadaan Dosen Program Studi PPKn Universitas Lampung.....	69
4.3 Deskripsi Penelitian	70
A. Pengumpulan Data	70
B. Penyajian Data.....	70
1. Indikator Menerjemahkan Tabel Bab-Bab Amandemen.....	71
2. Indikator Menginterpretasikan Hasil Amandemen Secara Detail.....	73
3. Indikator Mengekstrapolasi Secara Keseluruhan Materi UUD 1945 Hasil Amandemen.....	75
4. Variabel pemahaman mahasiswa PPKn tentang Bab XA Hak Asasi Manusia.....	77
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	78
A. Pemahaman Mahasiswa Hasil Amandemen UUD 1945.....	79
4.5 Keterbatasan Penelitian.....	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Hasil Penelitian pendahuluan melalui kuesioner <i>google form</i>	6
2.1 Bab-Bab UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.....	34
3.1 Koefisien Korelasi dalam Uji Validitas	51
3.2 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes	53
3.3 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Soal	53
3.4 Indeks Koefisien Reliabilitas	54
4.1 Hasil Uji Validitas Tes	60
4.2 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Tes	61
4.3 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Tes	64
4.4 Hasil Uji Reliabilitas	65
4.5 Sarana dan Prasarana Prodi PPKn Universitas Lampung	69
4.6 Daftar Nama Dosen Prodi PPKn Universitas Lampung	70
4.7 Distribusi Frekuensi Akumulasi Menerjemahkan Tabel Bab-Bab Amandemen	72
4.8 Distribusi Frekuensi Akumulasi Menginterpretasikan Hasil Amandemen Secara Detail	74
4.9 Distribusi Frekuensi Akumulasi Mengekstrapolasi Secara Keseluruhan Materi UUD 1945 Hasil Amandemen.....	76
4.10 Distribusi Frekuensi Akumulasi Variabel Pemahaman Mahasiswa PPKn tentang Bab XA Hak Asasi Manusia	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir Penelitian	43

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan

amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya.

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa fase proses perubahan Undang-Undang Dasar yakni dapat ditinjau dari segi sejarah perubahan konstitusi di Indonesia dan juga dapat ditinjau dari segi perubahan konstitusi di Indonesia melalui amandemen. yang menarik adalah semenjak perubahan konstitusi Indonesia (UUD 1945), tidak pernah sekalipun ada wacana untuk merubah Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Alasan paling pragmatistis mengapa hal ini terjadi adalah karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung nilai-nilai Pancasila, dimana Pancasila adalah sumber dari segala aturan di Indonesia. Akan tetapi beberapa menganggap bahwa dapat dirubah tidaknya Pembukaan UUD 1945 adalah masalah politik, kecuali ditentukan dalam UUD bahwa Pembukaan tidak boleh dirubah. Sedangkan Tap MPR yang menentukan "Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum", yakni peraturan dengan level lebih rendah yang mengatur materi peraturan derajat lebih tinggi. Hal ini ini disebabkan oleh karena hukum tumbuh dan berkembang mengikuti deret hitung sementara masyarakat berkembang dan tumbuh dengan mengikuti deret ukur. Akan menjadi sangat tidak arif jika kita memaksakan agar Undang-Undang Dasar tetap menjadi sesuatu hal yang "dikeramatkan" seperti masa Orde Baru. Masalah yang kemudian menjadi perdebatan adalah ketika dimana Undang-Undang Dasar seharusnya tidak sering diubah-ubah, sebenarnya bukanlah suatu kesepakatan yang harus diamini. Memang benar, Undang-Undang Dasar sebaiknya memang tidak seharusnya sering-sering berubah, akan tetapi, jika perubahan dalam masyarakat sendiri juga cepat berubah, diharapkan Undang-Undang Dasar juga dapat menyesuaikannya. Masalah sering atau tidaknya Undang-Undang Dasar itu berubah adalah bagaimana draftar kemudian mampu membaca situasi masa depan. Menurut Siradjuddin.*et.al* (2021) ada beberapa alasan mengapa

UUD 1945 perlu disempurnakan dalam rangka reformasi hukum pasca orde baru, yaitu: a) Alasan historis yang dimana sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945, memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesagesaan; b) Alasan filosofis dalam UUD 1945 telah terdapat pencampuran berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan; c) Alasan teoritis dari sudut pandang teori konstitusi (konstitusionalisme), keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakekatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan menonjolkan pengintegrasian; d) Alasan yuridis sebagaimana lazimnya setiap konstitusi UUD 1945 juga mencantumkan klausula seperti dalam Pasal 37; e) Alasan praktis politis, bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya dari masa 1945-1949, maupun 1959-1998.

Dinamika persyaratan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama setelah reformasi berjalan, berkembang cukup pesat. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terutama aspek administrasi disusun untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Ketika paradigma manajemen pemerintahan berubah, kompleksitas persoalan konstitusional itu sendiri mulai bermunculan, terutama pada masa transisi dari sistem otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Dengan demikian menurut Sukmariningsih.R.M (2014) sebagai upaya mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi, maka dilakukanlah perubahan demi perubahan terhadap substansi UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Hanya dalam kurun waktu yang tergolong singkat, yaitu tahun 1999-2001 telah

dilakukan perubahan sebanyak 4 (empat) kali terhadap sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dari perspektif periode perubahan, reformasi demi perubahan ini dapat dikatakan sebagai adaptasi yang komprehensif dan terhadap tuntutan reformasi yang bergema selama 1997-1998, sekaligus bekerja keras untuk memperbaikinya karena perubahan yang dilakukan pada UUD 1945 dimulai hanya setahun setelah reformasi negara dimulai. Menurut Simamora, J. (2015) dapat dikatakan bahwa dasar utama amandemen UUD 1945 adalah tuntutan reformasi yang tidak dapat diredam oleh pemerintah petahana. Meskipun proses perubahan telah dilakukan secara bertahap hingga empat kali selama empat tahun berturut-turut, proses perubahan tersebut patut dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh guna mendesain ulang hukum dasar negara menuju pemenuhan kebutuhan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Jika kemudian diteliti lebih jauh, berbagai perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 dapat dikatakan sangatlah beragam, baik dari segi substansi maupun sistematika. Dari aspek sistematikanya, UUD 1945 sebelum diubah terdiri dari 3 (tiga) bagian dan penamaan, yaitu “Pembukaan (*Preamble*)”, “Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. Setelah dilakukan perubahan, sistematika dimaksud menjadi 2 (dua) bagian, yaitu “Pembukaan” dan “Pasal-Pasal”. Keberadaan bagian “Penjelasan” dihilangkan dengan pertimbangan untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status bagian “Penjelasan” tersebut dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sejumlah materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945 juga turut mengalami perubahan signifikan. Sebelum diubah, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah perubahan, komposisi tersebut menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Banyaknya perubahan yang terjadi, baik dari segi sistem maupun susunan substansi yang terkandung di dalamnya serta waktu yang relatif singkat menyebabkan banyak partai politik memaknai amandemen UUD 1945

sebagai peristiwa yang sangat mirip dengan UUD 1945 pembaruan. Perubahan dimaksud disebut reformasi konstitusi, bukan hanya karena prosesnya yang cukup singkat, tetapi juga karena banyak terjadi perubahan pada substansi UUD 1945 itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan UUD 1945, baik itu penambahan atau pengurangan beberapa ketentuan pada akhirnya memunculkan persoalan ketelitian warga negara Indonesia atas pemahaman tentang amandemen UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali perubahan. Fokus materi yang akan dikaji dalam materi penelitian ialah Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J) karena pada masa kini masih banyak permasalahan mengenai HAM dikalangan masyarakat Indonesia. Dengan itu peneliti ingin mengetahui pemahaman mahasiswa PPKn angkatan 2018 mengenai perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia serta memahamai hasil amandemen UUD 1945 pada pasal tersebut. Pemahaman ini harus dimiliki semua kalangan terutama pada mahasiswa yang merupakan generasi bangsa. Penelitian ini memilih populasi pada mahasiswa program studi PPKn khususnya angkatan 2018 merupakan mahasiswa akhir yang seharusnya memiliki pengetahuan yang kompleks mengenai materi UUD 1945 untuk mempersiapkan diri menjadi calon guru PPKn karena sudah seharusnya calon guru PPKn memahami setiap kajian materi UUD 1945 agar ketika memasuki dunia kerja mampu membina pemahaman peserta didik agar tidak salah persepsi dalam kajian UUD 1945 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Pemahaman yang harus dimiliki oleh mahasiswa angkatan 2018 sebagai calon guru yang pada dasarnya sudah mengikuti mata kuliah Teori Hukum Konstitusi yang seharusnya mahasiswa PPKn angkatan 2018 memahami secara detail tentang kajian materi UUD 1945 sebagai bahan ajar terkait dengan materi UUD 1945 ini sesuai dengan materi mata pelajaran PKN kelas XI KD 3.1 menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dan KD 4.1 menyaji hasil

analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni untuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan. Dengan demikian saya memilih mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2018 menjadi subjek penelitian saya karena mahasiswa angkatan 2018 merupakan mahasiswa akhir pada tahun akademik 2021/2022 yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon guru dalam waktu dekat. Namun pada kenyataannya sebagian mahasiswa angkatan 2018 belum memahami secara detail materi tersebut, terlihat pada 38 responden dari 63 mahasiswa angkatan 2018 pada penelitian pendahuluan melalui kuesioner *googleform*.

Berikut ini disajikan tabel hasil kuesioner yang telah diisi oleh 38 mahasiswa PPKn angkatan 2018 Universitas Lampung terhadap pemahaman konsep materi UUD 1945 hasil amandemen.

Tabel 1.1 Hasil penelitian pendahuluan melalui kuesioner *googleform*

No.	Aspek yang diobservasi	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham
	Memahami isi dari setiap amandemen UUD 1945	-	√	-
2.	Memahami konteks materi tentang UUD 1945	-	√	-
3.	Memahami hasil akhir UUD 1945 amandemen	-	√	-
4.	Memahami pasal yang ditambahkan maupun dihapuskan pada amandemen terakhir	√	-	-

Sumber: Data penelitian pendahuluan melalui kuesioner googleform terhadap mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2018

Berdasarkan tabel diatas hasil kuesioner *googleform* terhadap mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2018, pemahaman mengenai materi UUD 1945 hasil amandemen yaitu cukup paham dan tidak paham yang

dimana mahasiswa memilih pilihan pada kuesioner *googleform* berupa ‘cukup paham’ untuk memahami isi setiap amandemen, konteks materi UUD 1945 dan hasil akhir amandemen. Sedangkan hasil kuesioner menunjukkan ‘tidak paham’ yang ditunjukkan dengan menjawab pertanyaan dengan ‘salah’ berdasarkan test pemahaman yang diberikan peneliti mengenai pasal-pasal yang ditambahkan maupun dihapuskan pada amandemen. Hal ini juga didukung dengan wawancara virtual melalui *whatsapp* terhadap 5 orang mahasiswa PPKn angkatan 2018 secara acak. Pada wawancara virtual peneliti meminta responden untuk mendeskripsikan konsep amandemen, proses secara singkat mengenai amandemen UUD 1945 dan mengklarifikasi urgensi materi UUD 1945 hasil amandemen pada pengetahuan siswa di sekolah. Dengan demikian dapat dihasilkan data berupa pemahaman mengenai materi UUD 1945 hasil amandemen yaitu pada tingkat sedang dan rendah, dimana mahasiswa tersebut sudah cukup memahami makna konsep amandemen namun masih kurang paham mengenai proses amandemen serta menjelaskan urgensi materi tersebut di sekolah.

Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman konteks materi yang harus dimiliki oleh mahasiswa angkatan 2018 sebagai calon guru PPKn mempersiapkan pemahaman secara luas dan mendalam pada materi UUD 1945 (Bab XA tentang Hak Asasi Manusia). Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pemahaman Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Terhadap Hasil Amandemen UUD 1945 (Bab XA tentang Hak Asasi Manusia)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mahasiswa PPKn FKIP Unila angkatan 2018 hasil amandemen secara detail.

2. Sebagian mahasiswa PPKn FKIP Unila angkatan 2018 masih sulit menyebutkan isi pokok bahasan hasil perubahan amandemen UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).
3. Sebagian mahasiswa PPKn FKIP Unila angkatan 2018 mengalami kesulitan dalam mempelajari materi UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah pada kurangnya pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap hasil amandemen UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

“Bagaimana pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap hasil Amandemen UUD 1945 khususnya pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemahaman mahasiswa terhadap hasil amandemen UUD 1945 yang harus dimiliki oleh mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2018.
2. Mengetahui tingkat presentase pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2018 terhadap hasil amandemen UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan dalam kajian ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena mengkaji masalah kurangnya pemahaman hasil amandemen UUD 1945 pada mahasiswa PPKn angkatan 2018 yang seharusnya dikuasai sebagai calon guru mata pelajaran PPKn.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kajian hasil amandemen UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).

b) Bagi mahasiswa PPKn

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan motivasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hasil amandemen UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).

c) Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dapat memberi informasi pasal atau bagian apa saja yang dihapuskan serta ditambahkan dalam hasil amandemen UUD 1945.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini mencakup:

A. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemahaman terhadap hasil amandemen UUD 1945 (Pada Bab XA pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia).

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2018.

D. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

E. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 24 September 2021 dengan nomor surat **6287/UN26.13/PN.01.00/2021**

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga memperkuat penelitian ini.

A. Tinjauan Umum Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Secara umum, pemahaman merupakan proses pengetahuan seseorang dalam mencari makna atau memahami suatu hal yang belum diketahui oleh dirinya yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, pencapaian tingkat pemahaman seseorang akan berbeda pula sesuai dengan tingkat pengetahuan seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Poesprodjo dalam Widyarto (2017) bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

Menurut Saricayir dalam Rahmat *et.al* (2018) menjelaskan mengenai definisi pemahaman konsep sering dikontraskan dengan pembelajaran pengetahuan deklaratif, di mana pembelajar yang cukup menghafal suatu hubungan antara hal, kejadian, atau proses. Untuk beberapa pemahaman konsep memerlukan lebih dari hafalan hafalan terhadap

hubungan, Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menerapkan pembelajaran sebelumnya pada beberapa jenis pengalaman yang sebelumnya tidak terduga. Dan menurut Bloom dalam Rahmat *et.al*, mengemukakan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkap suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Pencapaian pemahaman konsep ini adalah proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh yang tidak tepat dari berbagai katagori.

2. Bentuk-Bentuk Pemahaman

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. W.S Winkel mengambil dari taksonmi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom membagi kedalam kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hierarki kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi. Kemudian disebutkan juga hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan sebagaimana disebutkan oleh Nana Sudjana dalam Widiyanto (2017) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu :

- a) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
- b) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.

c) Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi.

Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

3. Ukuran Pemahaman

Secara umum, ukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu.

Menurut Siregar (2017)

Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Seorang guru dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Menurut Benjamin S. Bloom dalam Siregar (2017)

Ukuran pemahaman termasuk dalam ranah proses berpikir (*cognitive domain*) yang mencakup kegiatan mental otak dan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jantung proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi dan pemahaman termasuk dalam jenjang yang kedua. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir setingkat dan lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.

Ukuran pemahaman merupakan landasan dalam membuat sistem evaluasi penilaian yang benar terhadap peserta didik. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pemahaman misalnya: ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya, si murid dapat menjawab dan menguraikan pertanyaan secara lancar, jelas dan benar maka pemahamannya dapat ditanyakan tinggi, tetapi apabila ia hanya memahami hanya sebagian maka ia dinyatakan

kurang memahami dan bila ia tidak mengerti sama sekali maka ia dinyatakan tidak memahami.

Sejalan dengan pendapat diatas, Suke Silversius dalam Yulaini (2018) menyatakan bahwa bentuk ukuran pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan.
- b) Menginterpretasi (*interpretation*), kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.
- c) Mengekstrapolasi (*Extrapolation*), agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

B. Tinjauan Umum Amandemen dan Undang-Undang Dasar

1. Makna Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar memiliki peranan sentral di dalam penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar merupakan titik pijak bagi politik hukum yang akan bertanggung jawab melahirkan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Dikatakan sebagai titik pijak bagi politik hukum dan sistem hukum nasional, karena Undang-Undang Dasar sebagai dokumen yang menentukan penyelenggaraan negara, tidak hanya terdiri dari pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh, melainkan juga pembukaan yang di dalamnya tertuang tujuan dan cita negara, bahkan landasan filosofis negara Indonesia, yaitu Pancasila. Menurut Soeripto dalam

Cahyanto et.al (2013), istilah UUD sangat mungkin terjemahan dari *Grondwet* (bahasa Belanda), yang berasal dari kata *grond* yang bermakna dasar dan *wet* yang berarti hukum, sehingga *grondwet* bermakna hukum dasar atau mungkin juga dari istilah *Grundgesetz* yang terdiri dari kata *Grund* yang bermakna dasar dan *Gesetz* bermakna hukum.

UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Salah satunya yang menentukan sistem hukum nasional ialah isi peraturan. Isi peraturan atau substansi peraturan perundang-undangan inilah yang menyusun berbagai peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang dimana undang-undang dasar memiliki peran sentral di dalam penyelenggaraan negara. Menurut Anggraeni (2019) Undang-Undang Dasar sebagai pijakan dibentuknya seluruh norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi landasan operasional bahkan landasan teknis pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan untuk mengandalkan *ratio legis* yang terputus dari pemahaman makna konstruksi norma hukum Undang-Undang Dasar itu sendiri, karena itu yang harus mengalir ke seluruh norma hukum di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan dan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah yang dikonkretisasikan serta dioperasionalkan melalui undang-undang dan peraturan pelaksana serta peraturan otonom. Seharusnya, di dalam pembentukan norma hukum Undang-Undang tidak bisa tidak mengembangkan nilai lain selain nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga undang-undang yang dibentuk sebagai panduan

penyelenggaraan negara konsistensi, koherensi dan korespondensi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengertian Amandemen

Amandemen berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari *to amend* juga sering dikenal dengan sebutan *to make better*, apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia yang pengertiannya ialah suatu hal yang sering dilakukan untuk/dalam melakukan perubahan maupun penambahan terhadap suatu peraturan di dalam hal ini Undang-Undang Dasar.

Menurut Wikipedia (diakses pada tanggal 26 September 2021) bahwa Amandemen atau perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amendemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

3. Sejarah Konstitusi di Indonesia

a) Sejarah Lahirnya UUD 1945

Sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, sejarah lahirnya UUD 1945 tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Setelah tiga setengah abad menjajah Indonesia, pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. Namun hanya tiga tahun berselang, kondisi

Jepang terdesak oleh Sekutu. Dalam kondisi tersebut, Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Koiso, pada tanggal 7 September 1944 berdasarkan keputusan Teikoku Gikai (Parlemen Jepang).

Pada tanggal 1 Maret 1945, Saikoo Sikikan, Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Rencana tersebut kemudian diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai yang kemudian dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Secara kelembagaan, BPUPKI dipimpin oleh KRT Radjiman Wediodiningrat selaku ketua (kaico), Raden Panji Soeroso selaku ketua muda (fuku kaico) yang kemudian diganti Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, dan Itjibangase Yosio Tekisan selaku ketua muda (fuku kaico) dari perwakilan Jepang. Adapun anggotanya terdiri atas 60 orang anggota biasa ditambah tujuh orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa.

Para anggota BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945 oleh Letjen Yuichiro Nagano. Sehari setelah itu, BPUPKI langsung menggelar sidang yang membahas mengenai rancangan UUD.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon 6 Jakarta (sekarang gedung Pancasila). Sidang ini dikenal dengan rapat mencari Dasar Negara Indonesia.

Setelah masa sidang pertama, diadakan masa reses selama lebih dari satu bulan. Selama masa reses, panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang (Panitia Sembilan) dan diketuai oleh Soekarno ini merumuskan naskah pembukaan UUD yang dikenal Mukaddimah dengan istilah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Bertempat di gedung kantor besar Jawa Hokokai, Lapangan Banteng yang dihadiri oleh 38 peserta rapat. Dalam rapat tersebut, panitia kecil menampung sebanyak 40 usulan dari anggota BPUPKI selama masa reses yang dapat dikelompokkan menjadi 32 hal. Usulan terbanyak, yakni dari 26 orang mengusulkan agar Indonesia merdeka segera dilaksanakan. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua itu, dibentuk Panitia Hukum Dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia tersebut beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas membuat rumusan rancangan undang-undang dasar dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar. Panitia kecil terdiri atas tujuh orang, yakni Prof. DR Supomo sebagai ketua dengan anggota Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Panitia kecil ini menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan laporan tentang rancangan undang-undang dasar kepada Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945. Pasal-pasal dari undang-undang dasar sendiri berjumlah 42. Dari 42 ini ada lima yang masuk peraturan peralihan berhubung dengan keadaan perang dan satu pasal mengenai aturan tambahan. Setelah melalui beberapa kali sidang, pada 17 Juli 1945, BPUPKI menerima dan menyetujui rumusan tersebut menjadi rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritu Zyunbi Iinkai. PPKI

bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang diketuai Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua.

PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945 dan segera menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang dasar yang sudah ada rancangannya. Sesuai dengan rencana, pada 24 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia dapat disahkan oleh pemerintah Jepang di Tokyo. Namun, sebelum PPKI sempat melaksanakan sidang, terjadi insiden yang mengubah keadaan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada Sekutu. Akibatnya, usaha pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia tidak mungkin lagi dilaksanakan. Melihat situasi seperti itu, bangsa Indonesia dan golongan pemuda tidak tinggal diam. Sebelum Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu, atas desakan golongan pemuda, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Kendati bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun belum ada lembaga kekuasaan yang dapat mengatasnamakan negara saat itu. Satu satunya lembaga kekuasaan yang ada dan diakui adalah PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk mengubah sifat yang melekat pada lembaga itu sebagai lembaga bentukan Jepang menjadi badan nasional Indonesia, Soekarno selaku ketua menambah enam orang lagi anggotanya sehingga anggota PPKI yang semula berjumlah 21 menjadi 27 orang.

Badan ini segera menjadwalkan sebuah pertemuan pada 18 Agustus 1945 dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia hasil rumusan BPUPKI dengan beberapa perubahan dan penambahan. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi Pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan tanpa sebuah penjelasan. Pengesahan UUD 1945 ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945. Konstitusi tersebut terbagi atas tiga bagian. Pertama, Mukaddimah Konstitusi yang dinamai bagian Pembuka. Kedua, Batang Tubuh Konstitusi yang terbagi atas XV Bab dalam 36 Pasal. Ketiga, bagian Penutup Konstitusi yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang perubahan Undang-undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.

- b) Pemberlakuan UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
- Sejak PPKI menetapkan UUD 1945, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuanketentuan menurut UUD 1945. Namun selama masa peralihan itu, pelaksanaan sistem pemerintah negara dan kelembagaan negara yang ditentukan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan seluruhnya. Pada periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk. PPKI kemudian menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pembantu presiden sesuai pasal 4 aturan peralihan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, KNIP yang semula menjadi pembantu presiden, sejak 16 Oktober 1945, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Berdasarkan usul KNIP, sejak tanggal 14 November 1945, sistem Kabinet Presidensiil diganti dengan sistem Kabinet Parleментар. Kekuasaan pemerintah tidak dipegang oleh Presiden tetapi dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Situasi tersebut membuat pelaksanaan

UUD 1945 belum berjalan optimal saat itu. Di sisi lain, bangsa Indonesia juga sedang dihadapkan pada masa revolusi fisik untuk mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih belajar mempraktekkan penyelenggaraan, sempat terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi.

c) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Kendati Indonesia telah merdeka, pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Melalui politik *Divide et Impera*, sejak tanggal 27 Desember 1949, Belanda membentuk negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memecah NKRI menjadi negara-negara bagian seperti Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan. Taktik dan strategi Belanda ini menjadikan negara-negara tersebut sebagai negara boneka yang bertujuan meruntuhkan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan strategi tersebut, Belanda melancarkan Agresi I pada 1947 dan disusul dengan Agresi II pada 1948. Keadaan ini mengundang campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemudian dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang diselenggarakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi tersebut dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, aliansi untuk permusyawaratan federal (*Bijeenkomst voor federal Overleg* atau BFO) yang dipimpin Sultan Hamid II, dan delegasi pemerintah Belanda yang dipimpin Mr. JH Van Maarseveen serta Komisi PBB untuk Indonesia. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO dalam KMB serta diparaf pada tanggal 29 Oktober 1949. Naskah

Konstitusi RIS meliputi Mukaddimah, 197 pasal, dan lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi. Konstitusi RIS tersebut diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS dalam bentuk Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 No. 48 (Lembaran Negara 50-3). Berlakunya Konstitusi RIS untuk Negara Republik Indonesia Serikat tidak menghapuskan berlakunya UUD Republik Indonesia (UUD 1945). Namun, UUD 1945 hanya berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Moh. Asaat.

d) UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Negara federal RIS hanya berlangsung singkat, sekitar delapan bulan. Beberapa negara bagian RIS menghendaki agar kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melihat dukungan untuk kembali ke NKRI semakin meluas, maka diselenggarakan pertemuan antara Moh. Hatta dari RIS, Sukawati dari Negara Indonesia Timur, dan Mansur dari Negara Sumatera Timur. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan konferensi antara wakil-wakil RIS dan dicapai kesepakatan yang kemudian disebut dengan Piagam Persetujuan. Piagam Persetujuan itu berisi kesediaan bersama dalam membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan penyempurnaan Konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kembali NKRI, proses kembali ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah UUD RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) RI. Untuk itu, dibentuk panitia yang bertugas menyusun rancangan UUDS.

Panitia ini menghasilkan naskah rancangan UUDS yang setelah diperbaiki oleh pemerintah RIS dan pemerintah RI disampaikan kepada BP KNIP RI dan DPR serta Senat RIS. Dalam sidang yang diselenggarakan pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS Republik Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno, Perdana Menteri Moh. Hatta, dan Menteri Kehakiman Soepomo pada 15 Agustus 1950. Dengan berlakunya UUDS 1950, Konstitusi RIS dan UUD 1945 yang berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia tidak berlaku lagi. Pemberlakuan UUDS 1950 itu merujuk pada pasal 190, pasal 127 a, pasal 191 ayat (2) konstitusi RIS yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 (Lembar Negara Republik Indonesia Serikat 1950 No. 56) secara resmi UUDS 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950. Berbeda dengan Konstitusi RIS 1949, yang tidak sempat membentuk konstituante, dalam UUDS 1950 merealisasikan pasal 134, dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950. Pemilihan umum pertama di Indonesia kemudian diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya, UUDS 1950 berlaku di seluruh wilayah Indonesia dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUDS 1950 menganut sistem Kabinet

Parlementer dan Demokrasi Liberal. Presiden sebagai kepala negara bukan Kepala Pemerintahan.

e) Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1999)

Dalam perkembangannya, Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat undangundang dasar baru. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota Konstituante. Keadaan ini jika diteruskan akan menemui jalan buntu dan dianggap membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Di samping itu, selama berlakunya UUDS 1950, terjadi ketidakstabilan pemerintahan. Pergantian kabinet terjadi sebanyak tujuh kali karena dijatuhkan DPR. Sistem Kabinet Parlementer pun dianggap gagal. Atas kondisi tersebut, maka pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisikan tiga hal, yakni menetapkan pembubaran Konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku kembali terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, serta menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembetukan MPRS dan DPAS. Dekrit ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Melalui Dekrit ini, terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia, yakni naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca berlakunya kembali UUD 1945, dalam kurun waktu 5 Jul 1959 sampai 11 Maret 1966, terjadi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pertama, MPRS mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963. Kedua, pecahnya peristiwa G30S/PKI. Ketiga, peristiwa titura atau tiga tuntutan rakyat yakni bubarkaan PKI, bersihkan cabinet dari unsur G30s/PKI dan

turunkan harga untuk memperbaiki ekonomi. Keempat, dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Supersemar 1966 yang dianggap sebagai lahirnya Orde Baru. Selanjutnya, beberapa kejadian penting dalam pelaksanaan UUD dalam kurun waktu kedua ketika memasuki masa Orde Baru. Sidang Istimewa (SI) MPRS 1967 menarik kembali mandat presiden dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Sidang Umum MPRS 1968 lalu mengangkat Soeharto sebagai Presiden Tetap sampai terpilihnya Presiden hasil Pemilu 1971. MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sampai MPR hasil Pemilu 1971 terbentuk. Sidang Umum MPR 1973 menetapkan GBHN dan memilih Presiden serta Wakil Presiden. Masa Orde Baru berakhir pada 21 Mei 1998 dengan mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan Presiden BJ Habibie.

f) Amendemen UUD 1945 di Masa Reformasi

Sejak pertama kali dicetuskan pada 1945 hingga berakhirnya Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno, kemudian berlanjut masa Orde Baru yang dikendalikan Presiden Soeharto selama 32 tahun, UUD 1945 sama sekali belum pernah diamandemen. Baru pada era Reformasi setelah Soeharto tumbang dari kekuasaannya pada 1998, dilakukan perubahan dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh pasal-pasal di UUD 1945 yang dinilai memberikan kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Peristiwa ini sekaligus meruntuhkan mitos bahwa UUD 1945 bernilai sakral dan menjadi titik awal momentum upaya perubahan terhadap UUD. Sejak itulah, konstitusi mengalami sejumlah amendemen hingga membentuk wujudnya saat ini. Amendemen atau perubahan pada prinsipnya bertujuan mengubah/menambah, atau mengurangi pasal-pasal tertentu terhadap dokumen resmi. Amendemen terhadap UUD 1945 berarti mengubah konstitusi yang menjadi landasan

hukum bernegara di Indonesia. Amendemen UUD 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan.

Secara umum, dalam empat kali amendemen, ada 75 pasal yang diubah. Beberapa poin krusial yang diubah antara lain penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, juga kekuasaan presiden yang kala itu berwenang menerbitkan Undang-Undang. Beberapa lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral juga dilahirkan melalui amendemen UUD 1945. Amendemen UUD 1945 pertama berlangsung pada Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999. Amendemen ini diterapkan pada 9 Pasal dari 37 Pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Amendemen pertama menyangkut lima persoalan pokok, yakni lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang, masa jabatan presiden, hak prerogatif presiden, fungsi menteri dan perubahan redaksional.

Amendemen UUD 1945 kedua berlangsung pada Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000. Amendemen kedua meliputi 25 pasal dan 5 Bab. Pasal-pasal tersebut yakni Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18C, Pasal 19, Pasal 20 (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B,

Pasal 25E, Pasal 26 (2) dan (3), Pasal 27 (3), Pasal 28 poin A-J, Pasal 30, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 39C. Pasal-pasal yang diubah dan ditambahkan mengatur mengenai pemerintah daerah, wilayah negara, DPR, WNI/penduduk, hak asasi manusia (HAM), Hankam, lambang negara dan lagu kebangsaan.

Amendemen UUD 1945 ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001. Hasil Amendemen UUD 1945 yang kedua meliputi 23 Pasal dalam 7 Bab. Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu Pasal 1 (2) dan (3), Pasal 3 (1) (3) dan (4), Pasal 6 (1) dan (2), Pasal A (1) (2) (3) (5), Pasal 7A, Pasal 7B (1) s/d (7), Pasal 7C, Pasal 8 (1) dan (2), Pasal 11 (2) dan (3), Pasal 17 (4), Pasal 22C (1) s/d (4), Pasal 22D (1) s/d (4), Pasal 22E (1) s/d (5) Pasal 23 (1) s/d (3) Pasal 23A Pasal 23C Pasal 23E (1) s/d (3) Pasal 23F (1) dan (2), Pasal 23G (1) dan 2, Pasal 24 (1) dan (2), Pasal 24A (1) s/d(5), Pasal 24B (1) s/d (4), dan Pasal 24C (1) s/d (6). Amendemen ketiga berkenaan dengan 16 persoalan pokok, yaitu kedaulatan rakyat; tugas MPR; syarat-syarat presiden dan wakil presiden; pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; pemberhentian presiden; presiden berhalangan tetap; kekosongan wakil presiden; perjanjian internasional; kementerian negara; DPD; pemilihan umum; APBN, pajak, dan keuangan negara; BPK; kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung; serta Komisi Yudisial/Mahkamah Konstitusi. Terakhir, amendemen UUD 1945 keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Hasil Amendemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 Pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan.

Pasal-pasal yang terkena amendemen ialah Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37. Pasal-pasal yang diubah dan ditambahkan

mengatur tentang MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden, mekanisme pemilihan jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, persetujuan pembuatan perjanjian internasional, penghapusan DPA, penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral, badan-badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan hak dan kewajiban warga negara dalam hal pendidikan dan kebudayaan. (Kompaspedia diakses pada 05 Januari 2022)

4. Proses Amandemen

Sebagaimana antara lain dikemukakan oleh K.C.Wheare dalam bukunya *Modern Constitutions*, konstitusi dapat diubah dan berubah melalui empat kemungkinan:

- a) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*)
- b) Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amendment*)
- c) Penafsiran secara hukum (*judicial in terpretation*)
- d) Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*).

Menurut Muntoha (2013) dalam konteks UUD 1945, karena didalam pasal 37 telah mengatur tentang perubahan UUD maka perubahannya harus dilakukan secara formal amendemen dapat dilakukan melalui empat kemungkinan:

- a) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu baik melalui prosedur khusus maupun prosedur biasa
- b) Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus yaitu sebuah badan yang kewenangannya hanya menggunakan konstitusi
- c) Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh sejumlah negara bagan dengan prosedur khusus
- d) Undang-Undang Dasar dapat diubah dalam suatu referendum.

Proses perubahan konstitusi dalam masa amandemen mengalami empat kali perubahan antara lain:

a) Amandemen Pertama

Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi yang merupakan hasil karya manusia adalah sesuatu hal yang pasti. Bahkan hal itu telah diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya di dalam rapat PPKI, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya. Menurut (2021) perlunya perubahan terhadap UUD 1945 sebenarnya adalah gagasan yang telah diungkapkan semenjak jaman Orde Baru. UUD dipandang terlalu summier, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Serta tidak menjamin secara tegas tentang hak-hak asasi manusia (HAM) Untuk itu, wajarlah jika terjadi perubahanperubahan dalam konstitusi. Amandemen konstitusi dimaksudkan agar negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional (*constitutional government*). Pemerintah konstitusional tidak hanya pemerintahan itu berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi negara itu harus berisi adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara. Perubahan UUD kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999 yang meliputi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 22 UUD. Kesemuanya berjumlah 9 Pasal UUD 1945. Tujuan utama perubahan ini adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

sebagai lembaga legislatif. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang,” berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR.

b) Amandemen Kedua

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C UUD 1945. Perubahan ini terdiri dari 5 BAB dan 25 Pasal. Inti dari perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang lebih merinci mengenai HAM. Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah Bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Menurut El-Mumtaz (2007) dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang seruis dan panjang yang menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM.

c) Amandemen Ketiga

Perubahan ketiga ini terdiri dari 3 BAB dan 22 Pasal, ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3), Pasal 17 Ayat (4), BAB VIIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2), Pasal 23G Ayat (1) dan (2), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUD 1945. Menurut Barus.S.I, (2017) inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman dan ketentuanketentuan mengenai Pemilihan Umum.

d) Amandemen Keempat

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan tersebut yakni meliputi Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3),(4) dan (5), Pasal 32 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Bab IV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Menurut Barus.S.I, (2017) materi perubahan pada perubahan keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung

(DPA), ketentuan mengenai pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

5. Tujuan Amandemen

Menurut Mulyati (2018) tujuan dari amandemen UUD 1945 untuk menyatukan aturan dasar mengenai tatanan negara supaya dapat lebih sempurna di dalam mencapai tujuan nasional dan juga menyempurnakan aturan dasar yang mengenai jaminan atau juga pelaksanaan kekuatan rakyat, bisa juga untuk memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi, menyempurnakan aturan dasar serta mengenai jaminan ataupun perlindungan hak supaya sesuai dengan perkembangan HAM serta peradaban umat manusia yang akan menjadi syarat negara hukum, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern dengan melalui pembagian kekuasaan secara tegas sistem *check and balances* yang lebih ketat atau juga transparan serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru dalam memperbaruinya perkembangan kebutuhan bangsa atau juga tantangan jaman. Mulyati menyebutkan bahwa salah satu tujuan amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Hubungan tersebut ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara. Bentuk nyata dari amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga-lembaga yang bersangkutan termasuk di dalamnya tugas dan kewenangan wakil presiden.

Atau secara umum, tujuan amandemen UUD 1945 ini diantaranya sebagai berikut, yakni:

- a) Dapat menyempurnakan aturan dasar tentang tataaan negara.

- b) Dapat menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat.
- c) Dapat menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan maupun perlindungan HAM.
- d) Dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern.
- e) Dapat melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.
- f) Dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa atau bernegara.

6. Hasil Akhir Amandemen

Berdasarkan putusan MPR Indonesia sidang tahunan dalam tulisan Syah (2009) menjelaskan bahwa amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan empat kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
- b) Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
- c) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.
- d) Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Jadi jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal, namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama yaitu 37 (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Hal ini karena cara penulisan nomor pasal itu dilakukan

dengan menambah huruf (A, B, C dan seterusnya) setelah nomor angkanya. Kondisi semacam inilah yang menjadikan sistematika amandemen UUD 1945 tidak teratur. Dengan perubahan-perubahan tersebut maka jumlah ketentuan atau ayat lama yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli UUD 1945 tinggal 23 ayat dari jumlah seluruhnya yaitu 71 ayat asli; atau dengan kata lain, prosentase ayat yang masih tersisa adalah 16,33 %. Ketentuan-ketentuan atau ayat-ayat yang masih tetap dipertahankan sesuai naskah aslinya adalah: Pasal 1 Ayat (1); Pasal 4 Ayat (1) dan (2); Pasal 5 Ayat (2); Pasal 6 Ayat (10); Pasal 12; Pasal 13 (1); Pasal 21 Ayat (2); Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 26 Ayat (1); Pasal 27 Ayat (1), dan (2); Pasal 28; Pasal 29 Ayat (1) dan (2); Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 35; serta Pasal 36.

Jumlah Babnya juga mengalami penambahan dari 16 Bab menjadi 21 Bab, tetapi nomor angka Bab itu juga tetap sama jumlahnya yaitu 16 Bab, karena penambahan Bab itu dilakukan dengan cara menambah huruf (A dan B) setelah nomor angka, seperti tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Bab-Bab UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan

No	Bab Lama	Judul Bab Sebelum Perubahan	Bab Baru	Judul Bab Setelah Perubahan
1.	I	Bentuk dan Kedaulatan	I	Tetap
2.	II	MPR	II	Tetap
3.	III	Kekuasaan Pemerintahan Negara	III	Tetap
4.	IV	Dewan Pertimbangan Agung	IV	Dihapus
5.	V	Kementerian Negara	V	Tetap
6.	VI	Pemerintahan Daerah	VI	Tetap
7.	VII	Dewan Perwakilan Rakyat	VII	Tetap

No	Bab Lama	Judul Bab Sebelum Perubahan	Bab Baru	Judul Bab Setelah Perubahan
8.			VII A	Dewan Perwakilan Daerah
9.			VII B	Pemilihan Umum
10.	VIII	Hal Keuangan	VIII	Tetap
11.			VIII A	Badan Pemeriksa Keuangan
12.	IX	Kekuasaan Kehakiman	IX	Tetap
13.			IX A	Wilayah Negara
14.	X	Warga Negara	X	Warga Negara dan Penduduk
15.			XA	Hak Asasi Manusia
16.	XI	Agama	XI	Tetap
17.	XII	Pertahanan Negara	XII	Pertahanan dan Keamanan Negara
18.	XIII	Pendidikan	XIII	Pendidikan dan Kebudayaan
19.	XIV	Kesejahteraan Sosial	XIV	Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
20.	XV	Bendera dan Bahasa	XV	Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
21.	XVI	Perubahan UUD	XVI	Tetap
16 Bab			21 Bab	

Sumber: *Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim (Syah.T, 2009)*

Tabel di atas menggambarkan bahwa UUD 1945 yang semula berisi 16 judul Bab kemudian ditambah lagi 5 judul Bab dan dicabut 1 judul Bab, sehingga setelah perubahan tersebut jumlah judul Babnya menjadi 21. Judul Bab yang dicabut itu hanya satu yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Sementara substansi yang mengatur dewan pertimbangan yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden tetap diatur dalam Pasal 1612, akan tetapi ia bukan lagi merupakan lembaga tinggi negara seperti sebelumnya.

7. Kesejarahan Perumusan Bab XA Hak Asasi Manusia

Menurut (Patawari, 2019) bahwa hasil amandemen UUD1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin

memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Apabila kita telaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.

Namun demikian, pemasukan pasal-pasal mengenai HAM sebagai suatu jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) ternyata masih menyimpan banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi HAM. Fokus permasalahan terjadi pada dua pasal yang apabila dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang, yaitu mengenai ketentuan terhadap *non-derogable rights* (Pasal 28I) dan ketentuan mengenai *human rights limitation* (Pasal 28J).

Benarkah dalam UUD 1945 itu tersendiri terdapat pembatasan atas ketentuan HAM, termasuk di dalamnya terhadap Pasal 28I yang di akhir kalimatnya berbunyi "...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"?

Tulisan ringan ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pendapat *the 2nd founding parents* serta tafsir resmi dari Mahkamah Konstitusi.

Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dikemukakan oleh Lukman Hakim Saefuddin dan Patrialis Akbar, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, pada persidangan

resmi di Mahkamah Konstitusi bertanggal 23 Mei 2007. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas.

Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Jika kita menarik dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, *“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”*

8. Isi Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Buku Undang-Undang Dasar 1945 Edisi Lengkap)

2.2. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilakukan oleh Septian Raibowo, *et.al* pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Pemahaman Guru PJOK tentang Standar Kompetensi Profesional”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu dengan kegiatan *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru PJOK tentang kompetensi

profesional sangat beragam, diantaranya (1) Guru harus menguasai materi, membuat inovasi dalam pembelajaran dan memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran, (2) Guru harus menghindari perilaku tindakan indisipliner, seperti datang tepat waktu, mengutamakan kepentingan tugas yang sudah dibebankan diatas kepentingan pribadi, (3) Guru harus “melek” teknologi dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran.


Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdapat pada metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan subjek penelitian yaitu mahasiswa PPKn FKIP Unila angkatan 2018. Namun, penelitian tersebut relevan karena kesamaan dalam ruang lingkup objek penelitian yaitu Pemahaman.

2.3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini nantinya akan mencari tahu bagaimana pemahaman mahasiswa . Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sebagian mahasiswa PPKn FKIP Unila angkatan 2018 masih sulit menyebutkan hasil perubahan amandemen (Bab XA tentang Hak Asasi Manusia) dan kurangnya pemahaman mengenai hasil amandemen secara detail. Hal ini diperlukan pemahaman yang luas dan mendalam bagi calon guru PPKn sebagaimana menurut Suke Silversius dalam Yulaini bahwa pemahaman guru dapat dilihat dari cara menerjemahkan suatu konsep pelajaran, menginterpretasikan materi secara detail dan mengekstrapolasi secara keseluruhan materi mata pelajaran yang diampu. Dengan demikian sesuai dengan teori G.H. Rice dan D.W. Bishoprick dengan teori *self control dan self direction* di mana dengan guru-guru yang memiliki pengetahuan yang luas, kematangan dan mampu menggerakkan dirinya sendiri, maka diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Khususnya pada materi mata pelajaran PKN kelas XI pada KD 3.1 menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa,

dan KD 4.1 menyaji hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni untuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan. yang dibutuhkan pemahaman yang luas dan mendalam sesuai dengan salah satu standar kompetensi profesional calon guru PPKn.

Berikut ini berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sebagaimana penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa PPKn angkatan 2018 terhadap hasil amandemen UUD 1945 (pada Bab XA tentang HAM)

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

A. Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung angkatan 2018 yang berjumlah 63 orang mahasiswa.

B. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Menurut Sugiyono (2017) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)”. Namun dalam penelitian ini jumlah populasi

sebanyak 63 mahasiswa yang menjadi sampel karena menurut Arikunto. S, (2010) “Apabila subjek dalam suatu penelitian kurang dari 100 orang maka semua sampelnya digunakan”, sehingga penelitian tersebut menggunakan penelitian populasi.

3.3 Variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2017) dalam variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya variabel penelitian adalah segala hal yang telah di tentukan peneliti untuk di teliti hingga menghasilkan informasi yang dapat di tarik menjadi sebuah kesimpulan. Yang menjadi variabel penelitian atau objek penelitian ini merupakan pemahaman mahasiswa PPKn angkatan 2018, secara khusus pemahaman ini dapat diukur melalui menerjemahkan, meginterpretasi dan mengekstrapolasi hasil amandemen UUD 1945 (pada Bab XA tentang HAM).

3.4 Definisi Operasional dan Konseptual

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang diteliti. Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi dan indikatornya dan bagaimana cara mengukurnya.

Pemahaman materi hasil amandemen UUD 1945

Secara umum, pemahaman merupakan proses pengetahuan seseorang dalam mencari makna atau memahami suatu hal yang belum diketahui oleh dirinya yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, pencapaian tingkat pemahaman seseorang akan berbeda pula sesuai dengan tingkat pengetahuan seseorang.

B. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami objek permasalahan yang ada di dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan variabel operasional.

Menurut Suryabrata. S (2012) menyatakan bahwa, “definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan variabel yang dapat diamati melalui pengoperasionalan variabel menggunakan proses pengukuran yang tepat.

1. Pemahaman mahasiswa hasil amandemen UUD 1945

Pemahaman hasil amandemen UUD 1945 adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa PPKn angkatan 2018 dalam memahami hasil amandemen UUD 1945 yang merupakan salah satu kompetensi calon guru yang harus dimiliki yaitu memahami materi secara luas dan mendalam. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman hasil amandemen UUD 1945 sebagai berikut:

a. Menerjemahkan isi pasal-pasal pada bab XA Hak Asasi Manusia.

Dapat diukur dengan:

- Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai isi pasal apa saja yang terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
- Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai konteks materi dari Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

b. Menginterpretasikan perumusan Bab XA Hak Asasi Manusia, yang artinya mahasiswa diharapkan mampu untuk memberi kesan,

pendapat, penjelasan proses dan pandangan secara teoritis terhadap hasil amandemen UUD 1945.

Dapat diukur dengan:

- Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai substansi isi pasal berupa konsep dasar Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
 - Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai tujuan perumusan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Mengekstrapolasi materi UUD 1945 hasil amandemen pada Bab XA Hak Asasi Manusia.

Dapat diukur dengan:

- Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai urgensi ditetapkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
- Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia dan diharapkan mampu menelaah konflik tersebut pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia sesuai dengan konstitusi yang berlaku
- Mahasiswa mampu menjawab soal mengenai bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam menjalankan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

3.5 Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan butir-butir soal yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung tentang hasil amandemen UUD 1945 (Bab XA tentang hak asasi manusia). Dalam penelitian ini variable yang akan diukur adalah pemahaman mahasiswa PPKn tentang Bab XA hak asasi manusia. Dalam mengukur variabel ini menggunakan alat ukur berupa tes yang berisi soal. Tes yang disebar dan diberikan kepada responden bersifat tertutup. Setiap soal memiliki jawaban a, b, c dan d sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia.

Skala angket yang digunakan di dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Instrumen penelitian dalam skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* maupun pilihan ganda. Untuk melakukan kuantifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kategori sebagai berikut:

1. Paham

Mahasiswa PPKn angkatan 2018 Universitas Lampung dapat dinyatakan paham apabila memahami konteks materi pada Bab XA Hak Asasi Manusia hasil amandemen UUD 1945.

2. Cukup Paham

Mahasiswa PPKn angkatan 2018 Universitas Lampung dapat dinyatakan cukup paham apabila memahami konteks materi pada Bab XA Hak Asasi Manusia hasil amandemen UUD 1945 namun tidak secara detail atau hanya sebatas garis besar.

3. Kurang Paham

Mahasiswa PPKn angkatan 2018 Universitas Lampung dapat dinyatakan kurang paham apabila tidak memahami isi dari konteks materi pada Bab XA Hak Asasi Manusia hasil amandemen UUD 1945

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diterapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Tes

Tes merupakan suatu perangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada reponden penelitian yaitu mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2018 dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar-dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang diberikan adalah tes tertutup yang telah disediakan jawaban berupa benar atau salah. Apabila mahasiswa menjawab pernyataan dengan benar akan

mendapat skor (1) dan apabila mahasiswa menjawab pernyataan dengan skor salah (0). Tes juga disajikan dalam bentuk pernyataan, tes disusun sesuai dengan materi mata pelajaran PKN kelas XI pada KD 3.1 menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dan KD 4.1 menyaji hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni untuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan. Butir-butir pernyataan soal juga akan disusun berdasarkan pasal-pasal 28A- 28J tentang hak asasi manusia pada teks UUD 1945 hasil amandemen. Tes diberikan kepada mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2018 untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa tersebut. Menurut Sudijono.A (2009) pada saat penelitian peneliti memberikan tes intelegensi yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat pemahaman seseorang melalui butir-butir soal.

Melalui tes ini diharapkan mendapatkan data tingkat pemahaman mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2018 mengenai hasil Amandemen UUD 1945 sesuai dengan materi mata pelajaran PKN XI pada KD 3.1 menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dan KD 4.1 menyaji hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni untuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sebagaimana indikator yang telah dijelaskan oleh peneliti di kerangka pikir.

B. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pendukung pengumpulan data telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara secara

berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara telah dilakukan secara acak kepada 10 responden mahasiswa PPKn angkatan 2018 melalui perantara (media komunikasi) guna efisiensi waktu. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika penulis akan melakukan wawancara kembali untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yang dimana pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Tujuan wawancara juga dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian yang belum lengkap/ belum terjawab melalui tes. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dan untuk melihat seberapa tingkat pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap hasil Amandemen UUD 1945.

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas Instrumen Tes

Menurut Arikunto.S (2010) bahwa “Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan”. Maka dapat diketahui bahwa, uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini menggunakan validitas instrument tes yang diukur dengan besaran yang menggunakan tes sebagai suatu kesatuan (keseluruhan butir soal) sebagai kriteria. Menurut Matondang (2009) butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total tes. Jika koefisien korelasi skor butir dengan skor total tes tinggi maka butir tersebut valid. perhitungan validitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan langkah-langkah menghitung validitas menggunakan SPSS versi 20 yaitu: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) *Analyze >> Correlate >> Bivariate*; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak *Variabels*; (4) *Klik Pearson >> OK*.

Tabel 3.1 Koefisien Korelasi dalam Uji Validitas

Rentang	Kriteria
0.800 -1.00	Sangat Tinggi
0.600 – 0.800	Tinggi
0.400 – 0.600	Cukup
0.200 – 0.400	Rendah
0.00 – 0.200	Sangat Rendah

Uji validitas instrumen berupa tes dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan validitas isi, validitas empiris dan analisis butir soal.

1. Validitas Isi

Validitas isi dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh instrumen mencerminkan tujuan yang telah dirumuskan. Sebuah instrumen tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus yang sejajar dengan apa yang diberikan. Untuk mengetahui validitas isi instrumen dalam penelitian ini disusun kisi-kisi tes untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2018.

2. Validitas Empiris

Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria. Validitas empiris ini dilakukan dengan menganalisis hasil tes mahasiswa PPKn sebagai subjek uji coba yaitu mahasiswa PPKn di luar responden (mahasiswa PPKn angkatan 2019 karena mahasiswa PPKn angkatan 2019 juga sudah mengampu mata kuliah Teori Hukum Konstitusi. Uji coba dilakukan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2019 dengan jumlah uji coba sebanyak 10 mahasiswa.

3. Analisis Butir Soal

Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaannya yang memiliki kualitas memadai. Ada dua jenis analisis butir soal, yaitu analisis

tingkat kesukaran soal dan analisis daya pembeda di samping validitas. Kedua jenis analisis diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat Kesukaran

Menurut Bagiyono (2017) bahwa tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan responden dalam menjawab soal tersebut. Untuk memperoleh kualitas soal yang baik disamping memenuhi validitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar secara proporsional. Beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar. Perhitungan tingkat kesukaran ini dapat dihitung melalui alat bantu SPSS versi 20. menggunakan alat bantu SPSS versi 20.

Langkah-langkah menghitung tingkat kesukaran butir soal sebagai berikut: (1) *Analyze*; (2) *Descriptive Statistics* (3) *Frequencies* >> pindahkan semua data soal dari kolom kiri ke kanan >> klik bagian *statistics* >> *ceklis central tendency* bagian *Mean* >> *continue* >> *OK*.

Setelah mengetahui tingkat kesukaran butir soal maka dibutuhkan juga tingkat kesukaran perangkat tes yang merupakan akumulasi dari bilangan yang menunjukkan rata-rata proporsi test yang menjawab betul seluruh tes.

Rumus tingkat kesukaran perangkat soal tes yang dikemukakan oleh Du Bois dalam Sudijono (2016) sebagai berikut:

$$Pp = \frac{\sum Np}{n}$$

Keterangan:

Pp = Proporsi atau angka indeks kesukaran perangkat tes
(seperangkat soal)

$\sum Np$ = Tingkat kesukaran setiap butir soal

n = Jumlah soal atau butir tes

Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes

Tingkat Kesukaran	Kriteria
Soal dengan P 0,00 - 0,15	Sangat Sukar
Soal dengan P 0,16 - 0,30	Sukar
Soal dengan P 0,31 - 0,70	Sedang
Soal dengan P 0,71 - 0,85	Mudah
Soal dengan P 0,86 - 1,00	Sangat Mudah

b. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada didalam kelompok itu. Menurut Bagiyono (2017) salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah. Perhitungan daya beda soal pada penelitian ini menggunakan alat bantuan SPSS versi 20 dengan langkah-langkah menghitung daya beda butir soal sebagai berikut:

(1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) *Analyze >>*

Correlate >> Bivariate; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak *Variabels*; (4) *Klik Pearson >> OK*

Tabel 3.3 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Tes

Rentang	Kriteria
Soal dengan DB 0,40 sampai 1,00	Soal diterima baik sekali
Soal dengan DB 0,30 sampai 0,39	Soal diterima
Soal dengan DB 0,20 sampai 0,29	Soal direvisi
Soal dengan DB 0,19 sampai 0,00	Soal dibuang

Sumber: Sudijono, A (2016)

B. Uji Reliabilitas Instrumen Tes

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara

mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS v.20.

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik.

Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Indeks Koefisien Reliabilitas

Nilai Interval	Kriteria
< 0,20	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup rendah
0,60 – 0,799	Tinggi
0,80 – 1,00	Sangat tinggi

Sumber: Wibowo (2012)

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r_{tabel} menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0.05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu:

- a. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale*

reliability analysis.

c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel} .

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni:

A. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari tes pemahaman mahasiswa PPKn angkatan 2018 pada hasil amandemen UUD 1945 (Bab XA Hak Asasi Manusia). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klarifikasi beserta presentase tingkat dari pemahaman mahasiswa tentang materi UUD 1945 hasil amandemen (Bab XA Hak Asasi Manusia).

Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Hadi dalam Wahab (2021) sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya presentase

F = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

N = Jumlah responden

Selanjutnya Arikunto (2019) menyebutkan bahwa untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang dapat ditafsirkan sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55 % = Kurang baik

0% - 39% = Tidak Baik

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Lampung tentang hasil amandemen UUD 1945, dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa memiliki pemahaman menerjemahkan isi Bab XA Hak Asasi Manusia, menginterpretasikan perumusan Bab XA Hak Asasi Manusia dan mengekstrapolasi materi UUD 1945 hasil amandemen pada Bab XA Hak Asasi Manusia sebesar 20,63% paham, cukup paham sebesar 47,62% dan 31,75% dikategorikan kurang paham yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemahaman mahasiswa yang kompleks mengenai materi pelajaran PPKn disekolah maka akan maksimal kesiapan mahasiswa sebagai calon guru sebagaimana sesuai dengan konsep kompetensi seorang guru yang harus dimiliki mahasiswa PPKn sebagai calon guru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Mahasiswa PPKn

Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi PPKn diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran mata kuliah dengan tekun agar memiliki pemahaman yang kompleks mengenai materi yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah sebagai persiapan mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon guru mata pelajaran PPKn di sekolah. Khususnya pada materi hasil amandemen UUD 1945 merupakan identitas pokok bahasan materi mata pelajaran PPKn dan

juga perlunya pemahaman calon guru mengenai HAM karena materi tentang HAM ini terdapat pada setiap tingkat SMP maupun SMA

B. Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas diharapkan untuk peduli serta paham mengenai pasal-pasal yang diperbaharui serta penetapan pasal apa saja yang berlaku di kehidupan sehari-hari dan juga diharapkan masyarakat memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara yang baik.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelitian lebih lanjut mengenai substansi urgensi dari pasal-pasal yang telah diamandemen serta mengkaji lebih banyak sumber referensi yang terkait tentang hasil amandemen UUD 1945 pada Bab XA Hak Asasi Manusia agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. 2019. Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48 Nomor 3.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bagiyono. 2017. Analisis Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda Butir Soal Ujian Pelatihan Radiografi Tiingkat I. *Jurnal Widyanuklida*. Volume 16 Nomor 1.
- Barus.S.I. 2017. Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. *Jurnal Ubelaj*. Volume 1 Nomor 1.
- Cahyanto. B, Holilulloh, & Adha, M.M. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Empat Pilar Kebangsaan Di Kampung Agung Jaya. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 2 Nomor 1.
- Darma, Y. A. 2007. Metode Pembelajaran Penerjemahan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Nomor 067.
- El-Mumtaj, M. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Sofian., Singarimbun & Masri. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Hatta. 2018. *Empat Kompetensi Untuk Membangun Profesionalisme Guru*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Kholil. M, latifa, N.A., & Firliana, C. 2021. Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*. Volume 1 Nomor 1.

- Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-konstitusi-di-indonesia-dari-lahirnya-uud-1945-hingga-amendemen?>
(diakses pada 05 Januari 2022)
- Matondang, Z. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa PSS Unimed*. Volume 6 Nomor 1.
- Mulyati, D. 2018. Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina). Volume 6 Nomor 1.
- Muntoha. 2003. Teori Amendemen dan Proses Amendemen di Indonesia. *UNISIA*. Vol III No.49
- Nasution, R & Setiawan, D. 2020. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Ppkn Terhadap Minat Belajar Siswa.
- Patawari. 2019. Perbedaan HAM Terhadap UUD 1945 Sebelum Amendemen, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amendemen.” Pracetak OSF. 12 April. *doi:10.31219/osf.io/gve5n*.
- Rahmat, Suwatno & Rasto. 2018. Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Melalui *Teams Games Tournament*. *Social Science Education Journal*. Volume 5 Nomor 1.
- Ruseffendi, E.I. 2006. *Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya Dalam Pengajaran Matematika Untuk meningkatkan CBSA*. Bandung: Tarsito
- Sappaile, N. 2017. Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, dan Sikap Profesi Guru Terhadap Kinerja Penilaian Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Volume 19 Nomor 1.
- Simamora, J. 2015. Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis (*Analyzing Substance Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia As A Written Fundamental Norm*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 12 Nomor 3.
- Siradjuddin.A, Kholil.M, Latifa.N.A, Firliara. 2021. Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amendemen. *Siyasah Jurnal*. Hukum Tatanegera. Vol I No 1.
- Siregar, R.L. 2017. Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 6 Nomor 1.
- Sudijono, A. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, A. 2016. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Wali Press.

- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmariningsih, R. M. 2014. Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum FH UGM Yogyakarta*. Volume 26 Nomor 2.
- Surtarno. 2012. *Kategori Pemahaman Konsep*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suryabrata, S. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto. H, Rinaldi.A & Novalia. 2015. Analisis Validitas Reabilitas Tingkat Kesukaran dan Daya Beda pada Butir Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Matematika. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*. Volume 6 Nomor 2.
- Syah, T. 2009. Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem *Checks And Balances* Lembaga Negara. *Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Edisi Lengkap. Jakarta: Sandro Jaya.
- Wahab, A. Syahid, A., & Junaedi, J. 2021. Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Aplikasinya Pada Ilmu Pendidikan. *Education And Learning Jurnal*. Volume 2 Nomor 1.
- Widiyanto, S. 2017. Pengaruh Minat Belajar dan Pemahaman Kalimat terhadap kemampuan Menulis Kalimat Efektif. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*. Volume 3 Nomor 2.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Amendemen*. (Diakses Pada Tanggal 26 September 2021)
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulaini, E.2018. Hubungan Pemahaman Profesi Kependidikan Dengan Minat Menjadi Guru Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Volume 5 Nomor 1.